



**P U T U S A N**  
Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANSYARI Alias ANSYAR Alias AKBAR Bin ARSYAD
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Rupi Kelurahan Paccinongeng Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ansyari Alias Ansyar Alias Akbar Bin Arsyad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Suradi, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Pengayom Keadilan) beralamat di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor LAPAS Watampone), Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 338/SK/IX/2023/PN Wtp, tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa ANSYARI Alias ANSYAR Alias AKBAR Bin ARSYAD bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa ANSYARI Alias ANSYAR Alias AKBAR Bin ARSYAD berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type NEW FINO PREMIUM 125 tahun 2023 warna abu-abu dengan nomor rangka MH3SE88D0PJ354778 No. Mesin E3R2E-33662D1;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y22 IMEI 1: 865386068835831 IMEI 2: 865386068835831;

Dikembalikan kepada saksi Musniar Haris

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya menyatakan sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang terlampau berat, oleh karena itu memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula telah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANSYARI ALIAS ANSYAR ALIAS AKBAR BIN ARSYAD pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Novena, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu* yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor rangka MH3SE88D0PJ354778 dan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo tipe Y22 warna dengan nomor IMEI 865386068835831 *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* milik korban MUSNIAR HARIS ALIAS MASNIAR HARIS ALIAS MASNI ALIAS ASNI ALIAS NIAR BINTI HARIS *tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa dan dan korban bertemu dan berkenalan melalui aplikasi OMI dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) minggu namun belum pernah bertemu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA pada saat terdakwa sedang perjalanan menuju ke Kabupaten Bone, terdakwa dihubungi oleh korban yang mengajak terdakwa untuk bertemu di Lapangan Merdeka Bone pada pukul 15.00 WITA. Lalu pada pukul 15.45 terdakwa dan korban bertemu di Lapangan Merdeka untuk bertukar cerita. Setelah itu terdakwa meminta kepada korban untuk dicarikan penginapan karena terdakwa berencana akan menginap selama 2 (dua) malam di Kabupaten Bone. Kemudian korban bersama dengan terdakwa bersama – sama mencari penginapan dan menuju ke salah satu wisma di daerah Palakka, Kabupaten Bone namun pihak wisma tidak menerima terdakwa dan korban untuk menginap di wisma tersebut;
- Setelah itu terdakwa memberitahukan kepada korban dan menyarankan untuk menginap di Hotel Novena Kabupaten Bone saja. Dan saat itu korban dan terdakwa menginap di Hotel Novena yang berada di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Setelah korban dan terdakwa memasuki kamar hotel kemudian terdakwa meminta korban untuk membuka baju dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan korban menolak ajakan terdakwa namun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp



terdakwa memaksa dan akhirnya korban dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah itu pada pukul 18.10 WITA korban pulang ke rumahnya dikarenakan akan kuliah online dan pukul 21.30 WITA korban kembali ke Hotel Novena dengan mengajak saksi Per. TENRI dan tiba di hotel lagi kemudian pukul 22.30 WITA korban dan saksi Per. TENRI kembali pulang menuju ke rumah masing-masing;

- Lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA korban kembali mendatangi Hotel Novena dan terdakwa memaksa korban kembali untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah itu kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "MOKA PINJAM MOTORTA', MOKA PERGI JEMPUT TEMANKU DI PALAKKA, PINJAMKA JUGA HAPE TA' KARENA HAPEKU LOWBET" kemudian korban mengatakan "IYE PAKEMI" kemudian terdakwa mengambil kunci dan hape milik korban lalu pada pukul 11.00 WITA terdakwa meninggalkan Hotel Novena sedangkan korban tetap menunggu di kamar hotel;
- Lalu sekitar 2 (dua) jam sampai dengan batas waktu meninggalkan kamar tersebut kemudian terdakwa tidak kembali ke Hotel Novena dan saat korban mencoba menghubungi terdakwa dengan menghubungi nomor handphone korban namun handphone korban sudah dalam kondisi tidak aktif. Kemudian pada pukul 17.00 WITA korban meninggalkan Hotel Novena dan melaporkan kejadian yang korban alami kepada pihak kepolisian;
- Bahwa motor milik korban dan juga handphone milik korban digunakan oleh terdakwa untuk keperluan aktifitas sehari-hari terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Musniar Haris Alias Niar Binti Haris**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan sepeda motor dan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Hotel Novena Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa barang yang digelapkan milik Saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu ping dengan nomor rangka MH3SE88DOPJ354778 milik orang tua Saksi dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO tipe Y22 warna dengan nomor IMEI 865386068835831 milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama Saksi sedang berada di Hotel Novena, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan ingin menjemput temannya di sekitaran daerah Palakka Kabupaten Bone dan juga meminjam Handpone milik Saksi dengan alasan handpone Terdakwa lowbet, lalu meninggalkan Hotel Novena sekitar pukul 13.00 WITA dan tidak pernah kembali lagi dengan membawa sepeda motor dan handphone milik Saksi, padahal Saksi menunggu Terdakwa di Hotel Novena sampai pukul 17.30 WITA tetapi juga tidak pernah kembali;
- Bahwa saat menunggu di Terdakwa di Hotel Novena, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa menggunakan handphone resepsionis Hotel Novena tetapi handphone milik Saksi yang dipinjam Terdakwa tidak aktif, dan saat itu Saksi tidak menghubungi nomor handphone Terdakwa karena tidak menghafalnya dan Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa akhirnya Terdakwa tidak pernah kembali lagi setelah mengambil sepeda motor dan handdphone milik Saksi lalu Saksi melapor ke pihak kepolisian, kemudian sekitar 1 (satu) bulan baru Terdakwa ditangkap di Kota Makassar;
- Bahwa sepeda motor dan handphone milik Saksi juga ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan setahu Saksi berada dalam penguasaan Terdakwa saat itu, dan sekarang sepeda motor dan handphone tersebut berada di kejaksaan sebagai barang bukti, sebagaimana gambar sepeda motor dan handphone dalam berkas perkara yang diperlihatkan tersebut milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa hanya sepeda motor dan handphone Saksi yang dibawa oleh Terdakwa, untuk uang tidak ada;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian melalui aplikasi OMI lalu berlanjut di WA dimana saat itu Terdakwa mengaku tinggal di Pare-Pare lalu kami berpacaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengabari Saksi jika ia akan ke Kota Bone untuk bertemu dengan Saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Saksi menerima kabar dari Terdakwa bahwa ia sudah ada di perjalanan menuju ke Kota Bone dan saat itu Saksi membalasnya dengan mengatakan "oh iye", kemudian Terdakwa mengabari Saksi lagi bahwa ia sudah ada di Lapangan Merdeka Bone, mendapati kabar tersebut Saksi lalu menuju ke lapangan merdeka untuk bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi tiba di lapangan merdeka dan bertemu Terdakwa kemudian kami mengobrol di lapangan merdeka;
- Bahwa setelah bertemu di lapangan merdeka, Saksi dan Terdakwa lalu pergi mencari penginapan, di perjalanan Saksi menyarankan untuk menginap di wisma yang ada di daerah Palakka Kabupaten Bone namun setelah tiba di wisma tersebut pihak wisma menolak kami berdua dengan alasan bukan suami isteri sehingga tidak diperbolehkan untuk menginap di wisma tersebut. Kemudian kami berdua membuka kamar di Hotel Novena selama dua hari yang dibayar oleh Terdakwa, dan saat di Hotel Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa dalam perjalanan ke Bone Terdakwa di hipnotis kemudian barang-barang dan ATM Terdakwa di ambil dan hanya menyisakan uang di dompet, dimana saat itu Saksi tidak menginap di hotel tersebut namun Saksi dan Terdakwa sempat melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada hari kedua yakni hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Hotel Novena Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi bahwa dia mau meminjam sepeda motor Saksi untuk menjemput temannya di Palakka dan juga meminjam Handpone milik Saksi dengan alasan handpone Terdakwa lowbet, lalu meninggalkan Hotel Novena sekitar pukul 13.00 WITA dan tidak pernah kembali lagi dengan membawa sepeda motor dan handphone milik Saksi, padahal Saksi menunggu Terdakwa di Hotel Novena sampai pukul 17.30 WITA tetapi juga tidak pernah Kembali sampai dengan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan akhirnya Terdakwa ditangkap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun nilai kerugian Saksi dari sepeda motor dengan handphone kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Tenri Rawe Alias Tenri Binti Muh. Said**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan sepeda motor dan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Hotel Novena Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi berteman dengan korban Musniar Haris Alias Niar Binti Haris dimana Saksi pernah mengantar korban Musniar Haris Alias Niar Binti Haris ke Hotel Novena dan bertemu dengan Terdakwa, lalu korban bercerita dengan Terdakwa dan Saksi bermain handphone. Setelah itu korban mengantarkan Saksi pulang ke rumah dan korban Kembali lagi bertemu dengan Terdakwa di hotel barulah kejadian sepeda motor dan handphone korban digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar gambar sepeda motor dan handpone dalam berkas perkara tersebut milik korban Musniar Haris Alias Niar Binti Haris;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika korban Musniar Haris Alias Niar Binti Haris berpacaran dengan Terdakwa, nanti setelah Saksi menemani korban bertemu dengan Terdakwa di Hotel baru Saksi mengetahui mereka berpacaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Eva Nurabdi Muh. A.Md Keb Als Eva Binti Muhammadya**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan sepeda motor dan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Hotel Novena Jalan Jend. Ahmad Yani



Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut milik ibu Saksi yang dipakai oleh adik Saksi yakni Musniar untuk kuliah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika korban Musniar kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang Saksi tahu saat itu korban Musniar mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motornya hilang karena di bawa pergi oleh pacarnya, dan baru ditemukan oleh pihak kepolisian sekitar 2 (dua) minggu kemudian;
  - Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motor tersebut di kantor kejaksaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban sejak bulan Mei 2023 melalui aplikasi OMI, yang mana korban bernama Musniar;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali meminta pertemanan dengan korban di aplikasi OMI tersebut, lalu kemudian mulai menelpon melalui whatsapp dan sekitar dua minggu kemudian kami mulai berpacaran;
- Bahwa satu minggu sejak berpacaran barulah Terdakwa bertemu dengan korban Musniar di Bone
- Bahwa Terdakwa belum pernah ke Bone, nanti sesudah berpacaran dengan korban Musniar barulah Terdakwa datang ke Bone dengan tujuan untuk bertemu korban;
- Bahwa Terdakwa sebetulnya berdomisili di Kota Makassar namun saat berkenalan dengan korban, Terdakwa mengaku tinggal di Kota Pare-Pare;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bone, Terdakwa sudah memberitahukan kepada korban jika mau pergi ke Bone lalu Terdakwa tiba di Bone pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, lalu korban Musniar menjemput Terdakwa di lapangan Merdeka dan pergi bersama mencari Wisma gunakan sepeda motor korban namun tidak bisa menginap karena bukan pasangan suami istri akhirnya Terdakwa membuka kamar di Hotel Novena selama dua malam;
- Bahwa saat hari kedua menginap di Hotel Novena, Terdakwa meminta izin kepada korban untuk keluar menggunakan sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp





- menjemput teman Terdakwa di Palakka, dan meminjam handphone milik korban untuk menelpon temannya di Camba Maros;
- Bahwa akhirnya Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor dan pergi ke Camba Kabupaten Maros, dimana dalam perjalanan Terdakwa menonaktifkan handphone milik korban yang dipinjam Terdakwa sampai Terdakwa tiba di Kota Makassar padahal saat itu korban ada menghubungi Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Bone adalah untuk bertemu korban Musniar dan maksud Terdakwa menyampaikan kepada korban jika Terdakwa tinggal di Pare-Pare agar susah untuk dilacak;
  - Bahwa dua hari setelah meminjam sepeda motor korban Musniar, Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama meminjam sepeda motor seorang perempuan di Malawa Kabupaten Maros;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino 125 warna abu-abu dengan nomor mesin E3R2E33662DI dan Nomor Rangka MH3SE88DOJ354778;
2. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y22 dengan Nomor IMEI 1. 865386068835831 dan IMEI 2. 865386068835831;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Ansyari Alias Ansyar Alias Akbar Bin Arsyad dengan korban Musniar Haris Alias Niar Binti Haris, berkenalan melalui aplikasi OMI dimana ketika itu Terdakwa mengaku tinggal di Pare-Pare, lalu berlanjut dengan percakapan di WA, dua minggu kemudian Terdakwa dengan korban berpacaran;
2. Bahwa dua bulan sejak berkenalan, Terdakwa lalu mengabari korban jika ia akan ke Kota Bone untuk bertemu dengan Korban, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Korban menerima kabar dari Terdakwa bahwa ia sudah dalam perjalanan menuju ke Kota Bone dan saat itu Korban membalasnya dengan mengatakan "*oh iye*", kemudian Terdakwa kembali mengabari Korban bahwa ia sudah ada di Lapangan Merdeka Bone. Mendapat kabar tersebut Korban lalu menuju ke lapangan merdeka untuk bertemu dengan Terdakwa lalu mereka mengobrol di lapangan merdeka.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp 



Setelah itu Korban dan Terdakwa pergi mencari penginapan, di perjalanan Korban menyarankan untuk menginap di wisma yang ada di daerah Palakka Kabupaten Bone, namun setelah tiba di wisma tersebut pihak wisma menolak dengan alasan bukan pasangan suami isteri. Kemudian Terdakwa membuka kamar di Hotel Novena selama dua hari yang dibayar oleh Terdakwa, dan saat di Hotel Novena Terdakwa menceritakan kepada Korban bahwa dalam perjalanan ke Bone Terdakwa di hipnotis kemudian barang-barang dan ATM Terdakwa di ambil dan hanya menyisakan uang di dompet, dimana saat itu Korban tidak menginap di hotel tersebut namun Terdakwa dan Korban sempat melakukan hubungan badan;

3. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Hotel Novena Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Terdakwa menyampaikan kepada Korban jika dia akan menjemput temannya di wilayah Palakka, oleh karena itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna abu-abu milik ibu Korban yang saat itu dipakai Korban. Selain itu pula Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 milik Korban dengan alasan karena handphone Terdakwa dalam keadaan lowbet, akhirnya Korban menyerahkan sepeda motor dan handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa keluar dan meninggalkan Korban di kamar hotel sedangkan Korban menunggu Terdakwa sampai pukul 17.30 WITA tetapi Terdakwa tidak pernah Kembali, karena ternyata Terdakwa langsung kembali ke Kota Makassar namun sempat singgah di Camba Kabupaten Maros;
4. Bahwa selama menunggu Terdakwa, Korban beberapa kali menghubungi Terdakwa menggunakan handphone resepsionis Hotel Novena tetapi handphone milik Korban yang dipinjam Terdakwa tidak aktif, dan akhirnya Korban meninggalkan Hotel Novena dan pulang ke rumahnya lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut baru Terdakwa ditangkap di Kota Makassar;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa di atas dapat menimbulkan kerugian bagi Korban akibat barang yang dibawa kabur oleh Terdakwa berupa sepeda motor dan handphone berjumlah kurang lebih senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa sebetulnya berdomisili di Kota Makassar namun Terdakwa sengaja menyampaikan kepada Korban jika Terdakwa



berdomisili di Pare-Pare adalah untuk mengelabui Korban dan agar susah terlacak;

7. Bahwa selain berpura-pura meminjam sepeda motor dan handphone korban Musniar, Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama meminjam sepeda motor seorang perempuan di Malawa Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Barang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ansyari Alias Ansyar Alias Akbar Bin Arsyad, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan di persidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara



hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakan atau perbuatannya. Dengan demikian "*dengan sengaja*" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa *memiliki* menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHPidana, "*menguasai secara melawan hukum*" yang merupakan terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zicch toeigent*" ditafsirkan sebagai "*menguasai sesuatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya*". Disamping itu pula dalam berbagai yurisprudensi melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik formil maupun materil serta melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ansyari Alias Ansyar Alias Akbar Bin Arsyad dengan korban Musniar Haris Alias Niar Binti Haris, berkenalan melalui aplikasi OMI dimana ketika itu Terdakwa mengaku tinggal di Pare-Pare, lalu berlanjut



dengan percakapan di WA, dua minggu kemudian Terdakwa dengan korban berpacaran;

- Bahwa dua bulan sejak berkenalan, Terdakwa lalu mengabari korban jika ia akan ke Kota Bone untuk bertemu dengan Korban, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Korban menerima kabar dari Terdakwa bahwa ia sudah dalam perjalanan menuju ke Kota Bone dan saat itu Korban membalasnya dengan mengatakan "oh iye", kemudian Terdakwa kembali mengabari Korban bahwa ia sudah ada di Lapangan Merdeka Bone. Mendapat kabar tersebut Korban lalu menuju ke lapangan merdeka untuk bertemu dengan Terdakwa lalu mereka mengobrol di lapangan merdeka. Setelah itu Korban dan Terdakwa pergi mencari penginapan, di perjalanan Korban menyarankan untuk menginap di wisma yang ada di daerah Palakka Kabupaten Bone, namun setelah tiba di wisma tersebut pihak wisma menolak dengan alasan bukan pasangan suami isteri. Kemudian Korban dan Terdakwa membuka kamar di Hotel Novena selama dua hari yang dibayar oleh Terdakwa, dan saat di Hotel Novena Terdakwa menceritakan kepada Korban bahwa dalam perjalanan ke Bone Terdakwa di hipnotis kemudian barang-barang dan ATM Terdakwa di ambil dan hanya menyisakan uang di dompet, dimana saat itu Korban tidak menginap di hotel tersebut namun Terdakwa dan Korban sempat melakukan hubungan badan;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Hotel Novena Jalan Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Terdakwa menyampaikan kepada Korban jika dia akan menjemput temannya di wilayah Palakka, oleh karena itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FINO warna abu-abu milik ibu Korban yang saat itu dipakai Korban. Selain itu pula Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y22 milik Korban dengan alasan karena handphone Terdakwa dalam keadaan lowbet, akhirnya Korban menyerahkan sepeda motor dan handphone tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa keluar dan meninggalkan Korban di kamar hotel sementara Korban menunggu Terdakwa sampai pukul 17.30 WITA tetapi Terdakwa tidak pernah Kembali, karena ternyata Terdakwa langsung kembali ke Kota Makassar namun sempat singgah di Camba Kabupaten Maros;
- Bahwa selama menunggu Terdakwa, Korban beberapa kali menghubungi Terdakwa menggunakan handphone resepsionis Hotel Novena tetapi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





handphone milik Korban yang dipinjam Terdakwa tidak aktif, dan akhirnya Korban meninggalkan Hotel Novena dan pulang ke rumahnya lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut baru Terdakwa ditangkap di Kota Makassar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa di atas menimbulkan kerugian bagi Korban akibat barang yang dibawa kabur oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone yang memiliki nilai ekonomis kurang lebih sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan perbuatan menggelapkan barang milik korban berupa sepeda motor dan handphone, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berpura-pura meminjam barang-barang tersebut, yang mana sejak awal Terdakwa sudah bermaksud untuk memiliki dan menguasai barang-barang dimaksud. Hal mana tampak pada saat Terdakwa berbohong ketika berkenalan dengan Korban dengan menyatakan Terdakwa tinggal di Pare-Pare padahal sesungguhnya Terdakwa berdomisili di Kota Makassar dengan maksud untuk mengelabui Korban agar Terdakwa susah dilacak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "*memiliki secara melawan hukum*" maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain, dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum di atas, bahwa sepeda motor dan handphone tersebut adalah milik Korban maupun orang tuanya, dan perbuatan Terdakwa yang bertindak menggunakan sepeda motor dan handphone tersebut guna membawanya sampai di Kota Makassar tanpa seizin Korban bahkan berusaha menghindari dengan cara menonaktifkan handphone tersebut agar Terdakwa leluasa menguasai barang tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dimaksud nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif orang lain in casu saksi Korban maupun orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;



### **Ad.3. Barang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa perbedaan antara kejahatan "penggelapan" dengan "pencurian" terletak pada keberadaan barang, didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, obyek penggelapan dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah handphone yang memiliki nilai ekonomis kurang lebih sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dimana penguasaan Terdakwa atas barang tersebut bukan karena suatu kejahatan, disebabkan karena Terdakwa menerimanya dari pemberian saksi Korban saat Bersama di Hotel Novena dengan alasan pergi menjemput temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi semuanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan orang tuanya;
- Perbuatan Terdakwa selain dilakukan dengan terencana, juga berpura-pura memacari Korban bahkan telah melakukan hubungan badan;
- Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap seorang perempuan di Camba Kabupaten Maros;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp



#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, olehnya Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino 125 warna abu-abu dengan nomor mesin E3R2E33662DI dan Nomor Rangka MH3SE88DOJ354778, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y22 dengan Nomor IMEI 1. 865386068835831 dan IMEI 2. 865386068835831, adalah merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan masih digunakan oleh Korban dan keluarganya, maka terhadap kedua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban Musniar Haris Alias Niar Binti Haris, sebagaimana pula diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ansyari Alias Ansyar Alias Akbar Bin Arsyad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Wtp



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino 125 warna abu-abu dengan nomor mesin E3R2E33662DI dan Nomor Rangka MH3SE88DOJ354778;
2. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y22 dengan Nomor IMEI 1. 865386068835831 dan IMEI 2. 865386068835831;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban Musniar Haris Alias Niar Binti Haris;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami, Hairuddin Tomu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Ahmad Syarif, S.H., M.H., dan Rubianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Murdian Ekawati, S.H., M.H., dan Rubianti, S.H., M.H. dibantu oleh Andi Tenri Olle Rosani, S.H. M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Rubianti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenri Olle Rosani, S.H., M.H.